



**PENETAPAN**

Nomor :380/Pdt.P/2022/PN. Sda.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**TRI WAHYU FAJARWATI**, Lahir di Sidoarjo tanggal 19 November 1999, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tinggal di Jl. KH Agus Salim 38 RT. 012 RW. 004 Kel/Desa Gedang Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 November 2022 di bawah register perkara nomor : 380/Pdt.P/2022/PN.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3514125911990007, tanggal 21 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon yang bernama **TRI WAHYU FAJARWATI** adalah Anak Kandung dari pasangan suami istri dari **ABDUL WAHAB** dan **TITIK UMIATI** yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 19 November 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 011102/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan nomor:380/Pdt.P/2022/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Sidoarjo, tertanggal 21 Desember 1999;

3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama Pemohon bernama **TRI WAHYU FAJARWATI** adalah Anak Kandung dari pasangan suami istri dari **SOBARI** dan **NUR HAYATI** yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 November 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-11052016-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 9 Agustus 2016;
4. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3514-LT-11052016-0023 terdapat kesalahan penulisan nama orang tua kandung Pemohon yang tertulis Anak dari Suami Istri **SOBARI** dan **NUR HAYATI** yang seharusnya adalah Anak dari Pasangan Suami Istri **ABDUL WAHAB** dan **TITIK UMIATI**;
5. Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung yang sah dari pasangan suami istri dari **ABDUL WAHAB** dan **TITIK UMIATI** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 011102/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, tertanggal 21 Desember 1999;
6. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan tentang Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-11052016-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tersebut karena Pemohon sebelumnya sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran No. 011102/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
7. Bahwa karena demi tertib Administrasi Kependudukan Pemohon maka Pemohon berkeinginan untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan nomor:380/Pdt.P/2022/PN.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3514-LT-11052016-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 9 Agustus 2016 tersebut, Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama **TRI WAHYU FAJARWATI** adalah Anak Kandung dari pasangan suami istri dari **SOBARI** dan **NUR HAYATI** yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 November 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-11052016-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 9 Agustus 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk mencoret Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan nomor:380/Pdt.P/2022/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Foto copy KK atas nama Kepala Keluarga Abdul Wahab, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy KK atas nama Kepala Keluarga KK atas nama Kepala Keluarga Sobari, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy KTP atas nama Tri Wahyu Fajarwati, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 011102/1999 tanggal 21 Desember 1999 atas nama Tri Wahyu Fajarwati, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LT-11052016-0023 tanggal 9 Agustus 2016 atas nama Tri Wahyu Fajarwati, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 51/20/V/1990 tanggal 8 Mei 1990, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 486/10/XI/1998 tanggal 5 Nopember 1998, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Wahab;
  - Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan nomor:380/Pdt.P/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kandung isteri saksi adalah isteri saksi Sobari;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi Sobari dan isterinya yang bernama Nur Hayati selama menikah belum memiliki anak, lalu mengambil anak saksi yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dirawat oleh saksi Sobari dan Nur Hayati sejak Pemohon kelas 4 SD;
- Bahwa pada waktu lahirnya Pemohon pada tanggal 19 Nopember 1999, saksi sudah menguruskan akta kelahirannya Pemohon, dan saksi membenarkan fotocopy bukti P-4;
- Bahwa pada waktu Pemohon diasuh dan dirawat oleh saksi Sobari, dibuatkan lagi Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Pasuruan dan saksi membenarkan fotocopy bukti P-5;
- Bahwa Pemohon saat ini belum bisa ikut judicium di Unesa Surabaya karena memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran dengan nama orang tua yang berbeda;

## 2. Saksi Sobari;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa isteri saksi Abdul Wahab adalah kakak kandung isteri saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi Abdul Wahab dan Titik Umiati;
- Bahwa saksi sudah lama menikah dengan Nur Hayati namun belum memiliki anak, lalu saksi memungut anak saksi Abdul Wahab yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi bersama isteri saksi memungut Pemohon sejak kelas 4 SD;
- Bahwa saksi bersama isteri mengasuh dan menyayangi Pemohon seperti anak sendiri, lalu saksi mengurus Akta Kelahiran Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Pasuruan dan saksi membenarkan fotocopy bukti P-5;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat dengan dibuatkan Akta Kelahiran

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan nomor:380/Pdt.P/2022/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Pemohon saat ini belum bisa ikut judicium di Unesa Surabaya karena memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran dengan nama orang tua yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Abdul Wahab dan Titik Umiati, dan Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran nomor 011102/1999 tertanggal 21 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon juga memiliki Akta Kelahiran nomor 3514-LT-11052016-0023 tertanggal 9 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan di dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis sebagai anak kandung Sobari dan Nur Hayati;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membatalkan Akta Kelahiran nomor 3514-LT-11052016-0023 tertanggal 9 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tersebut karena sebelumnya Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan nomor:380/Pdt.P/2022/PN.Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tulisan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Abdul Wahab dan Sobari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 011102/1999 tanggal 21 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, disebutkan bahwa Tri Wahyu Fajarwati (Pemohon), anak ke tiga jenis perempuan dari suami isteri Abdul Wahab dan Titik Umiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3514-LT-11052016 tanggal 9 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, disebutkan bahwa Tri Wahyu Fajarwati (Pemohon), anak ke satu perempuan dari ayah Sobari dan ibu Nur Hayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sobari, status hubungan keluarga Pemohon dengan Sobari dan Nur Hayati adalah "Famili Lain" dan nama orang tua Pemohon tertulis ayah Abdul Wahab dan ibu Titik Umiati;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Abdul Wahab dan saksi Sobari bahwa Pemohon Tri Wahyu Fajarwati adalah anak kandung saksi Abdul Wahab dan Titik Umiati, dan Pemohon diasuh serta dirawat oleh saksi Sobari dan Nur Hayati sejak Pemohon kelas 4 SD karena saksi Sobari dan Nur Hayati selama menikah belum memiliki anak, selain itu antara isteri saksi Abdul Wahab dan isteri saksi Sobari bersaudara kandung kakak beradik;

Menimbang, bahwa saksi Sobari menerangkan bahwa karena Pemohon dianggap anak sendiri dan kekurangtahuan saksi Sobari, saksi Sobari

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan nomor:380/Pdt.P/2022/PN.Sda.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memintakan akta kelahiran Pemohon ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah", sedangkan menurut ketentuan pasal 72 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 72 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Abdul Wahab dan Titik Umiati, dan telah memiliki Akta Kelahiran nomor 011102/1999 tanggal 21 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dan setelah kelas 4 SD Pemohon diasuh oleh saksi Sobari dan Nur Hayati, karena dianggap anak sendiri, saksi Sobari memintakan Akta Kelahiran untuk Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, dengan menuliskan bahwa Pemohon adalah anak kesatu perempuan dari ayah Sobari dan ibu Nur Hayati, sehingga terbit Akta Kelahiran nomor 3514-LT-11052016-0023 pada tanggal 9 Agustus 2016 atas nama Pemohon Tri Wahyu Fajarwati;

Menimbang, bahwa dengan adanya penulisan nama ayah dan ibu yang berbeda daripada nama ayah dan ibu yang sebenarnya dari Pemohon pada akta kelahirannya yaitu Sobari dan Nur Hayati, maka penerbitan Akta Kelahiran

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan nomor:380/Pdt.P/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon nomor 3514-LT-11052016-0023 pada tanggal 9 Agustus 2016 oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan adalah didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah, oleh karena itu Akta Kelahiran Pemohon nomor 3514-LT-11052016-0023 tanggal 9 Agustus 2016 tersebut mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon nomor 3514-LT-11052016-0023 tanggal 9 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan adalah cacat hukum maka dapat dibatalkan, dengan demikian petitum nomor 2 yang meminta supaya Pengadilan “Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Pemohon bernama **TRI WAHYU FAJARWATI** adalah Anak Kandung dari pasangan suami istri dari **SOBARI** dan **NUR HAYATI** yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 November 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-11052016-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 9 Agustus 2016”, dapat dikabulkan dengan perbaikan pada kalimat petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa “Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan”, maka petitum nomor 3 yang meminta supaya Pengadilan “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Pasuruan untuk mencoret Kutipan Akta Kelahiran tersebut” dapat dikabulkan dengan perbaikan pada kalimat petitumnya;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan nomor:380/Pdt.P/2022/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap bukti tulisan bertanda P-1, P-3, P-6 dan P-7 tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 72 ayat (1), pasal 73 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan peundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Tri Wahyu Fajarwati untuk meminta pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3514-LT-11052016-0023 tanggal 9 Agustus 2016 ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Pasuruan untuk mencoret Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 12 DESEMBER 2022 oleh kami SLAMET SETIO UTOMO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 380/Pdt.P/2022/PN. Sda. tanggal 25 Nopember 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan nomor:380/Pdt.P/2022/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,  
dibantu oleh BUDI SULARSO, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

BUDI SULARSO, SH. MH.

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	:	Rp	50.000,-
3. PNB	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Sumpah	:	Rp	30.000,-
5. Materai	:	Rp	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	140.000,-

(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan nomor:380/Pdt.P/2022/PN.Sda.